

## **POLITIK HUKUM DALAM TATA KELOLA LAPAS DAN RUTAN DI INDONESIA**

**Budi Priyatmono**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Journal of Correctional Issues  
2018, Vol.1 (2), 156-168  
Politeknik Ilmu  
Pemasarakatan

Review  
6 Oktober 2018

Accepted  
27 Desember 2018

### **Abstract**

*The management policy of Prison is still experiencing obstacles from various problems that have arisen at the end. Frequent occurrences of vulnerability, chaos and escape are part of the governance of poor prisons. This study uses descriptive normative research. There are two main issues raised are: 1. How is the legal politics in the management of correctional institutions in Indonesia? and 2. How is the management of correctional institutions in supporting the improvement of correctional performance in Indonesia? so that there are still many problems that result from errors in correctional governance. To improve the performance of prisons requires adequate facilities and infrastructure and professional officers in carrying out their duties and functions. So the conclusion is that management needs to be done that can improve prisons that have experienced cracks and their management requires involvement of various elements including facilities and infrastructure and resources adequate human.*

### **Keywords :**

*Politics, Correctional, elements*

### **Abstrak**

Kebijakan pengelolaan Lapas dan Rutan masih mengalami hambatan dari berbagai persoalan yang muncul pada akhir-akhir ini. Sering terjadinya kerawana, keributan dan pelarian yang merupakan bagian tata kelola Lapas dan Rutan yang kurang baik. Penelitian ini menggunakan penelitian diskriptif normatif. Ada dua permasalahan pokok yang diangkat adalah: 1. Bagaimana politik Hukum dalam pengelolaan Lapas dan Rutan di Indonesia? dan 2. Bagaimana pengelolaan Pemasarakatan dalam menunjang peningkatan kinerja pemasarakatan di Indonesia? dari hasil pembahasannya menunjukkan bahwa pengambilan kebijakan tata kelola pemasarakatan masih kurang maksimal sehingga masih banyak persoalan yang ditimbulkan akibat dari kesalahan tata kelola pemasarakatan. Untuk meningkatkan kinerja Lapas dan Rutan membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai dan petugas yang profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Jadi kesimpulannya adalah perlu dilakukan pengelolaan yang dapat memperbaiki Lapas dan Rutan yang sudah mengalami keretakan dan pengelolaannya membutuhkan keterlibatan dari berbagai elemen termasuk sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang memadai.

### **Kata kunci:**

Politik, Pemasarakatan, elemen

## Pendahuluan

Kasus yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) selalu mengemuka beberapa tahun terakhir ini. Masyarakat selalu dihadapkan dengan berita-berita Lapas dan Rutan yang rusuh, pembakaran, pelarian, peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh Petugas dan narapidana/tahanan yang ada di dalam Lapas dan Rutan dan masalah lainnya yang selalu menarik media untuk diangkat. Seperti yang kita ketahui, terjadi pada pertengahan tahun 2017 dihadapkan pada pelarian massal yang dilakukan oleh tahanan dan narapidana yang ada di Rutan Kelas IIB Sialang Bungkok. Menurut Data dari harian Republika pelarian massal tersebut mencapai lebih dari 200 orang pada hari Jumat, tanggal 5 Mei 2017 dengan jumlah hunian mencapai 1.800 orang.

Kejadian awal 2018, Lapas dan Rutan dihadapkan lagi dengan kejadian kerusuhan di Lapas Banda Aceh dengan berujung pembakaran Lapas Kelas IIA Banda Aceh disebabkan karena adanya indikasi beberapa Bandar narkoba yang akan dipindahkan ke Lapas lain disekitar Banda Aceh. Disusul lagi dengan kejadian Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menangkap salah satu Kepala Rumah Tahanan Negara Purworejo dengan indikasi menerima uang dari narapidana kasus narkoba bernilai ratusan juta sehingga dikenakan kasus pencucian uang (*Money Loundring*). Beberapa kasus ini mengemuka dalam 2 tahun terakhir ini belum lagi dengan beberapa kasus kecil lainnya yang harus menjadi perhatian khusus Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam penanganannya.

Dengan adanya kasus-kasus yang selalu dihadapi oleh jajaran kementerian

hukum dan HAM di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) yang mengurus Lapas dan Rutan seluruh Indonesia menjadi suatu masalah serius yang harus dihadapi dan perlu dilakukan evaluasi terhadap berbagai persoalan tersebut. Persoalan yang selalu dihadapi tersebut pasti ada hal-hal mendasar yang dihadapi oleh jajaran Pemasyarakatan baik dari arah **kebijakan** dan **pengelolaan** Lapas / Rutan yang harus dibenahi.

Kebijakan pengelolaan Lapas dan Rutan tidak saja dipengaruhi oleh Lembaga internal pada Kemenkumham Republik Indonesia saja seperti ketidaksesuaian antara kebijakan yang diambil pada Kementerian Hukum dan HAM dengan implementasi yang terjadi di Lapas dan Rutan, tetapi juga dipengaruhi oleh Lembaga eksternal seperti hubungan kebijakan pada kementerian atau lembaga terkait lainnya, seperti dalam pengaturan terhadap pengguna narkoba (rehabilitasi sosial dan medis) masih banyak di dalam Lapas dan Rutan sehingga Lapas dan Rutan mengalami *over crowded* akibat narapidana dengan putusan rehabilitasi kasus narkoba masih berada di dalam Lapas dan Rutan. Disamping itu juga, pada Kementerian Hukum dan HAM RI, tidak hanya dikelola oleh satu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam tataran kebijakannya, tetapi dilakukan oleh beberapa unit eselon I dari sisi perekrutan pegawai dan calon taruna dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Pengangkatan, mutasi jabatan dan pemberhentian dilakukan juga di bawah Sekretaris Jenderal.

Sedangkan peningkatan sumber daya manusia dilakukan oleh satu badan tersendiri yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia (BPSDM) Kementerian Hukum dan HAM RI.

Disamping itu dari faktor koordinasi dengan lembaga/instansi lainnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Lembaga Legislatif (DPR RI) maupun dengan LSM *Indonesia Corruption Watch* (ICW), hal inipun perlu adanya koordinasi yang sinergi untuk menentukan kebijakan yang strategis dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di Lapas dan Rutan. Koordinasi dan pengambilan kebijakan harus sejalan dengan program yang ada di Lapas dan Rutan sehingga terintegrasi dengan baik setiap kebijakan dalam menanggulangi berbagai permasalahan yang muncul di Lapas dan Rutan. Koordinasi dan konsultasi sudah dilaksanakan oleh beberapa lembaga negara tersebut, tetapi belum cukup maksimal untuk mengantisipasi persoalan yang terjadi di Lapas dan Rutan, sehingga perlu kebijakan yang memberikan kontribusi dalam pengelolaan Lapas dan Rutan tersebut.

Sinkronisasi dan koordinasi antar lembaga ini terkadang kurang dan yang mengetahui Lapas dan Rutan adalah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), sehingga perlu dilakukan pengelolaan khusus oleh Ditjen PAS. Pengelolaan Lapas dan Rutan ini belum dilakukan secara maksimal oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan baik dari sisi anggaran dan SDM yang ada di Lapas dan Rutan. Kebijakan penerimaan dan pengelolaan kepegawaian masih dalam wilayah pekerjaan sekretaris jenderal sehingga kebijakan yang diambil Lapas dan Rutan tidak maksimal.

Kebijakan antar lembaga eksternal seperti kepolisian, kejasaaan terkait juga masih kurang sinkronisasi dan koordinasi,

terkait rencana revisi PP. 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, masih ditunda, karena dari masing masing lembaga baik pemerintah maupun LSM *Indonesia Corruption Watch*(ICW) masih belum ada kesepakatan dan tarik menarik kepentingan, khususnya yang mengatur program pembinaan narapidana perkara *High risk* (resiko tinggi) yang diberlakukan bagi terpidana korupsi, narkoba, kejahatan transnasional, terorisme, dan kejahatan HAM, sehingga rencana revisi tersebut ditangguhkan.

Namun demikian upaya Kementerian Hukum dan HAM RI sementara melakukan koordinasi dan sosialisasi yang sinergi antar lembaga tersebut agar masing-masing lembaga pemerintah dan Legislatif serta LSM seperti *Indonesia Corruption Watch* (ICW) dapat sepaham dan sejalan melakukan perubahan PP 99/2012. Karena PP No. 99 Tahun 2012 ini tidak menghapus remisi dan pembebasan bersyarat, tetapi dilakukan pengetatan dengan syarat dan kriteria yang terukur serta dapat dipertanggung jawabkan. *Namun jika dikehendaki ada pembatasan, tidak dibenarkan bertentangan dengan Pasal 28 J UUD 1945 yang menegaskan bahwa pembatasan hak asasi hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang dan tidak boleh dengan peraturan perundangan di bawahnya.* Adapun Pasal 28 J (b) UUD 1945 menjelaskan bahwa: Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan

serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Jika ada pembatasan terhadap hak-hak narapidana seperti yang tertuang dalam PP No.99 Tahun 2012 tersebut haruslah didasarkan pada ketentuan Undang-Undang atau Putusan Pengadilan dan tidak boleh didasarkan atas ketentuan di bawah Undang-Undang atau hanya direktif semata-mata dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) atau peraturan menteri (Permen) atau peraturan Mahkamah Agung (Perma). Hal ini telah diatur di dalam UUD 1945 (Pasal 28 J) dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, begitu pula menurut doktrin hukum perundang-undangan. PP No. 99 Tahun 2012 secara teologis dan gramatikal ternyata digunakan *hanya untuk "memperpanjang masa hukuman" narapidana korupsi, terorisme dan narkoba bukan untuk menimbulkan efek jera*. Karena persyaratan ketat dalam peraturan tersebut menambah penderitaan yang tidak perlu dan melampaui batas kemanusiaan yang diakui universal dalam perlakuan terhadap para pelanggar hukum.

Menghindari isu *over crowded* yang masih merupakan permasalahan mendasar Lapas/Rutan di Indonesia. Pengetatan yang dilakukan sebagaimana disebutkan dalam PP ini akan semakin menambah jumlah narapidana yang tinggal, khususnya narkoba dan korupsi yang semakin meningkat di Indonesia dewasa ini. Tanpa bermaksud melonggarkan aturan main, maksud isu penyempurnaan ini dilakukan agar tetap sesuai dengan semangat penyelenggaraan Lapas/Rutan

sebagaimana yang diamanahkan oleh UU Pemasarakatan. Oleh sebab itu, optimalisasi atau penyederhanaan pemberian Remisi, asimilasi dan Pembebasan Bersyarat merupakan kunci untuk mengurangi kelebihan kapasitas dan menghindari terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban pada Lapas/Rutan.

Dengan adanya beberapa permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan yang baik, akan menentukan keberlangsungan suatu organisasi berjalan sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita dan tujuannya dengan melakukan berbagai langkah-langkah Kebijakan strategis dalam pengelolaannya. Langkah-langkah Kebijakan strategis tersebut dengan membuat rencana kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Dengan adanya berbagai permasalahan tersebut, peneliti ingin mengangkat persoalan dalam tataran politik Hukum dengan Judul: Politik Hukum dalam Tata Kelola Lapas dan Rutan di Indonesia. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) Bagaimana politik Hukum dalam pengambilan kebijakan pada dalam tata Kelola pengelolaan Lapas dan Rutan di Indonesia? dan 2) Bagaimana Kebijakan pengelolaan Pemasarakatan dalam menunjang peningkatan kinerja pamasarakatan di Indonesia?

### Metode

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif dengan menganalisis data-data yang terdapat pada penelitian kepustakaan. Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan mengamati kondisi objek kajian ilmiah.

Pendekatan kualitatif ini menekankan kepada pencarian informasi, pengumpulan data, yang kemudian diinterpretasikan dan dianalisis. Menurut Lexy J. Moleong, Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Parsudi juga mengatakan hal yang sama sebagai berikut: "Penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dan perilaku subyek yang diteliti diarahkan pada konteks dari suatu kebutuhan sasaran yang dikaji. Selanjutnya menganalisis gejala-gejala sosial dan budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku dan pola-pola yang ditemukan tadi dianalisis lagi dengan menggunakan teori-teori obyektif".

### Pembahasan

#### 1. Politik Hukum dalam pengambilan kebijakan pada tata kelola Lapas dan Rutan di Indonesia

##### a. Pengertian Kebijakan

Secara umum, istilah "kebijakan" atau "*policy*" digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang tertentu. Dalam karya ilmiah ini, peneliti berbicara dalam tataran kebijakan pasyarakatatan sehingga bidang tertentu yang dimaksud di sini adalah mengkaji lebih khusus pada bidang Kebijakan politik Hukum terkait kebijakan tata kelola Lapas dan Rutan di Indonesia.

Istilah Kebijakan dalam bahasa inggrisnya "*policy*" yang dibedakan dengan kata kebijaksanaan (*wisdom*)

maupun kebajikan (*virtues*). Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Prewit (1973), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Titmuss (1974) mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

Seorang Pakar ilmu politik, Richard Rose menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai "Serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan sendiri. Definisi ini bersifat ambigu, namun definisi ini berguna karena kebijakan dipahami sebagai arah dan pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Dalam kehidupan bernegara untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya perlu adanya politik yang berjalan pada suatu negara tersebut, politik dalam arti pengambilan kebijakan-kebijakan yang bersifat umum harus dilakukan oleh Negara. Ada beberapa Pengertian politik menurut etimologi adalah sebagai berikut:

Pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (sistem pemerintahan/dasar pemerintahan).

- a. Segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap orang lain.
- b. Cara bertindak dalam menghadapi dan menangani suatu masalah.

Adapun pengertian politik beserta pengertian ilmu politik menurut para ilmuwan dikemukakan sebagai berikut:

- a. Harol Laswell mengemukakan bahwa politik membahas tentang masalah apa, mendapat apa, kapan, dan bagaimana.
- b. Willem Zeven Berger berpendapat bahwa politik dihubungkan dengan dua hal, yaitu seni (kunst) dan ilmu (wetwens cahp).
- c. Prof. Miriam Budiarjo berpendapat bahwa politik merupakan bermacam-macam kegiatan yang menyangkut penentuan tujuan-tujuan dan pelaksanaan tujuan itu. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan masyarakat dan bukan tujuan pribadi seseorang. Selain itu, politik juga menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan perorangan.
- d. Joyce Mitchel menyatakan bahwa politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau perbuatan kebijaksanaan untuk masyarakat atau melalui cara umum.
- e. Karl W. Duetch menyatakan bahwa politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum.

#### C.1.2. Pengertian Politik Hukum

Politik Hukum dalam kaitannya dengan Pemasarakatan merupakan suatu tindakan pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Kementerian untuk menentukan arah dan tujuan yang akan dicapai oleh Pemasarakatan yang berada di wilayah kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dalam pengambilan kebijakan tersebut

Menteri memiliki kewenangan penuh dalam menentukan arah dan tujuan pemsarakatan yang akan datang. Seperti pengaturan tentang Pengelolaan Lapas dan Rutan di Indonesia agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan atau UU 12/1995 Pasal 1 ayat (1) bahwa Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Sedangkan Sistem Pemasarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

#### C.1.3. Pengambilan Kebijakan dalam Pengelolaan Lapas/Rutan di Indonesia

Tulisan ini membahas tentang Kebijakan Politik Hukum terkait dengan Pemasarakatan dalam pengambilan kebijakan pada pengelolaan Lapas dan Rutan di Indonesia. Dengan adanya kebijakan yang baik maka akan mempengaruhi dan mengurangi persoalan Lapas dan Rutan di Indonesia. Pembatasan penelitian ini adalah melakukan penelitian dalam pengambilan politik kebijakan dilakukan

oleh Kementerian Hukum dan HAM RI pada unit eselon I yang terdiri dari : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM terkait pengelolaan Lapas dan Rutan di Indonesia dan unit eselon 1 yang lain yakni Badan Penelitian Pengembangan dan Ham dan juga Badan Pembinaan Hukum Nasional, serta politik kebijakan pada tataran DPR RI dalam pengesahan peraturan, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (KemenPan) terkait optimalisasi petugas Lapas dan Rutan, Kementerian Keuangan (KemenKeu) terkait pembiayaan, BNPT dalam menanggulangi terorisme, BNN yang berkaitan dengan penanggulangan narkoba dan rehabilitasi, ICW.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang fungsi dan tugasnya membimbing, membina dan mengamankan para narapidana guna mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Pembinaan narapidana yang merupakan salah satu warga binaan berdasarkan sistem pemasyarakatan sebagai langkah dalam menanggulangi kejahatan dan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana setelah selesai menjalani masa pidananya.

Menurut Muhammad Nasir dkk dalam Jurnalnya, bahwa Pencapaian tujuan tersebut sangat dipengaruhi dari keinginan pemerintah dalam menekan angka kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat. Apabila ini tidak berhasil dilakukan maka mustahil tujuan pembangunan nasional dan pembangunan hukum dapat menghasilkan seperti harapan semua pihak. Mereka yang melakukan tindak pidana melalui proses peradilan pidana mendapat sanksi pidana atas perbuatan

mereka dan menjadi narapidana di Lapas. Lembaga pemasyarakatan sebagai institusi aparat penegak hukum yang paling akhir yang menentukan keberhasilan dalam proses pemidanaan di Indonesia.

Upaya meminimalisasi terjadinya pelanggaran ketertiban di Lapas/Rutan seperti terjadinya kerusakan yang mengakibatkan pelarian narapidana, perlu ditempuh melalui kebijakan dengan meningkatkan profesionalisme petugas melalui pembinaan kinerja, manajemen perilaku serta meningkatkan rasio petugas pemasyarakatan. Dan juga dapat dilakukan penyederhanaan tata cara pemberi hak-hak narapidana seperti penyederhanaan persyaratan Pemberin Remisi, asimilasi, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat. Apabila dilakukan dengan baik pemberian pelaksanaan hak diatas dapat mengurangi hunian dan pengelolaan Lapas dan Rutan yang ada saat ini dapat terwujud.

Menurut Suharsimi arikunta pengelolaan adalah substantif dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.

Marry Parker Follet (1997) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat: a) Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi

lainnya, b) proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan dan, c) Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

## C.2. Pengelolaan Pemasarakatan dalam menunjang peningkatan kinerja Pemasarakatan di Indonesia

### C.2.1. Politik

Kata politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani "**Politeia**", yang akar katanya adalah **polis** dan **teia**. Kata polis ini memiliki arti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara. Adapun kata **teia** memiliki arti urusan. Maka, kata politik bisa diartikan sebagai urusan kehidupan negara. Dalam bahasa Indonesia, *politics* mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian azas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Dalam bahasa Inggris, *politics* adalah suatu rangkaian asas atau prinsip, keadaan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Politik secara umum menyangkut tujuan negara dan cara melaksanakannya.

### C.2.2. Hukum

Hukum ini tidak dapat didefinisikan dengan kata-kata yang sederhana karena hukum itu sangat

luas. Tetapi beberapa pakar tetap memberikan arti atau definisi hukum. Seperti, Prof. Dr. Van Kan Dalam bukunya yang terkenal (*Inleiding tot de Rechtswetenschap*), juris dari negeri Belanda ini, mendefinisikan hukum sebagai berikut: Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Kemudian menurut Dr. E. Utrecht, SH. Hukum adalah himpunan petunjuk - petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan menurut Immanuel Kant: "Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Jadi dapat dikatakan bahwa hukum itu mencakup keseluruhan aspek kehidupan dan norma yang mengatur kehidupan masyarakat.

### C.2.3. Pemasarakatan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan atau UU 12/1995 Pasal 1 ayat (1) bahwa Pemasarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

### C.2.4. Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata "*management*", terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah inggris tersebut lalu di Indonesia menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya



mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*. Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

#### C.2.5. Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sedangkan Anak Didik Pemasyarakatan atau Andikpas adalah terdiri dari: a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun; c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Rumah Tahanan Negara merupakan salah satu UPT Pemasyarakatan yang melakukan

perawatan, pelayanan dan pengamanan tahanan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan proses pemeriksaan perkara mulai dari tingkat pertama sampai pada tingkat Kasasi yang dapat dilakukan penahanannya di dalam Rutan sesuai dengan perintah undang undang dan kewenangan pejabat terkait dengan penahanan tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah bahwa Rumah Tahanan Negara selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan.

#### C.2.6. Peningkatan Kinerja Lapas dan Rutan

Lapas dan Rutan dapat dikatakan berhasil apabila tidak ada hal-hal penyimpangan, kerusuhan, pemberontakan dan pelarian serta penegakan peraturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di dalam Lapas. SOP merupakan standar pelaksanaan dalam menjalankan fungsi Lapas dan Rutan menjalankan kegiatan di dalam Lapas dan Rutan. Beberapa peningkatan Kinerja Lapas dan Rutan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan SDM dari WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani).

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu yang sangat diperhatikan dalam meningkatkan fungsi Lapas dan Rutan dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Petugas Lapas harus diberikan bekal yang cukup dalam pelaksanaan tugasnya sehingga mampu menjalankan setiap tugasnya dengan berpedoman kepada SOP dan peraturan yang berlaku. Petugas harus mampu memberikan pelayan prima tanpa ada unsur iming-iming diberikan suatu imbalan dari

masyarakat atas layanan yang diberikannya. Peningkatan layanan seperti ini dapat memberikan nilai positif bagi Lapas dan Rutan dalam mewujudkan WBK setiap Lapas dan Rutan di Indonesia. Termasuk juga memberikan layanan tanpa pungutan yang diminta dari masyarakat untuk melahirkan WBBM pada setiap Lapas dan Rutan. Untuk mewujudkan petugas yang bersih melayani dan wilayah bebas korupsi perlu diberikan bekal dalam pelaksanaan tugasnya. Pelaksanaan pendidikan dan latihan (Diklat) bagi setiap petugas agar dapat mewujudkan Lapas dan Rutan yang bersih dan melayani.

#### 2. Pegawai melaksanakan kinerja sesuai dengan SOP

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan standar pelayanan yang harus dipatuhi oleh setiap petugas dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat dan narapidana. Setiap pelayanan harus berdasarkan SOP yang ada, sehingga dapat mewujudkan layanan yang bersih dan bebas korupsi. Untuk pelayanan yang dapat dilakukan dengan menggunakan system online, maka setiap Lapas dan Rutan harus mampu menyiapkan SOP pelayanan berbasis Teknologi Informasi (IT).

#### 3. Peningkatan Layanan Kunjungan berbasis IT

Layanan kunjungan merupakan salah satu layanan yang diberikan langsung kepada masyarakat yang sedang melaksanakan kunjungan (*bezoek*) di dalam Lapas/Rutan. Petugas harus diberikan pemahaman dan wawasan terkait cara pelayanan yang diberikan sehingga memberikan layanan yang memuaskan masyarakat. Petugas tidak meminta imbalan atas layanan yang diberikannya, sehingga bersih melayani mulai dari masuk kunjungan, selama masa kunjungan sampai berakhirnya kunjungan. Petugas harus adil dalam

memberikan perlakuan pengunjung dan narapidana dalam setiap pelayanan agar semua dapat terlayani dengan baik. Untuk meningkatkan pelayanan juga setiap Lapas/Rutan sudah menggunakan system informasi kunjungan agar memudahkan setiap pengunjung tidak mengantri terlalu lama di Lapas/Rutan untuk masuk berkunjung.

#### 4. Layanan Kesehatan dan perawatan makanan WBP

Kegiatan perawatan merupakan kegiatan yang utama di dalam Lapas/Rutan. Pelaksanaan kegiatan ini adalah kesehatan dan makanan. Pelayanan kesehatan sudah disediakan di setiap Lapas/Rutan sehingga dapat mengurangi narapidana yang sakit di dalam Lapas/Rutan. Terdapat klinik khusus narapidana yang sudah disediakan sehingga narapidana dapat mengontrol kesehatannya sesuai dengan jadwal yang sudah disediakan oleh petugas kesehatan. Perawatan makanan juga menjadi bagian penting karena terkait kebutuhan gizi bagi setiap narapidana. Apabila gizinya bagus maka dapat mengurangi tingkat penyakit yang akan diderita oleh setiap narapidana.

#### 5. Layanan Informasi, Wartelus dan pengaduan

Kebutuhan informasi sudah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap orang termasuk narapidana di dalam Lapas/Rutan. Narapidana dapat berkomunikasi setiap waktu dengan keluarganya dengan diberikan layanan informasi yang memadai. Di dalam Lapas/Rutan sudah menyediakan layanan khusus berupa Wartelus dengan diawasi langsung petugas pada saat melakukan komunikasi keluar Lapas/Rutan agar tidak disalahgunakan untuk berkomunikasi tentang hal lainnya. Pengaduan juga sudah diberikan, disediakan kotak pengaduan dan nomor

telpon yang dapat dihubungi untuk pengaduan sehingga terlayani dengan baik setiap keluhan atas pelayanan yang diberikan Lapas/Rutan.

#### 6. Layanan Pembinaan

Pembinaan tidak dapat dipisahkan dengan tujuan pemasyarakatan. Pembinaan merupakan core inti yang harus

dilaksanakan untuk mengembalikan narapidana ke jalan hidup yang lebih baik. Fungsi pembinaan harus dijalankan dengan baik untuk mengembalikan fungsi narapidana menjadi manusia seutuhnya dan mandiri. Pelayanan pembinaan ini harus diutamakan agar setiap narapidana dapat merasakan pembinaan yang baik di dalam Lapas/Rutan, khususnya pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

#### 7. Sarana dan Prasarana pelayanan

Kebutuhan sarana dan prasarana menjadi hal yang utama dalam mendukung proses pelaksanaan fungsi Lapas dan Rutan.

Ruang pembinaan, sarana ibadah, klinik dan sarana lainnya yang dapat mendukung proses pembinaan sehingga dapat memaksimalkan pembinaan di dalam Lapas/Rutan.

#### 8. Layanan larangan peredaran uang di dalam Lapas

Peredaran uang di dalam Lapas/Rutan perlu diatur dan diawasi oleh petugas Lapas/Rutan. Untuk meningkatkan pelayanan setiap Lapas/Rutan tidak perlu menggunakan uang langsung tetapi bekerjasama dengan pihak bank agar dapat menggunakan uang bersifat bitcoin. Setiap narapidana hanya dapat melakukan transaksi pembelian dengan menggunakan kartu bitcoin yang sudah disiapkan sehingga narapidana tidak dapat menyentuh langsung uang dalam setiap transaksi. Hal ini untuk mengurangi penyalahgunaan uang untuk transaksi illegal seperti narkoba,

penipuan dan lain-lain yang ada di dalam Lapas/Rutan.

9. Layanan Pengamanan dan ketertiban Fungsi pengamanan melahirkan ketertiban menjadi fungsi pokok dalam mewujudkan fungsi pembinaan berjalan dengan baik. Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2015 menjadi dasar dalam pelaksanaan fungsi pengamanan di dalam Lapas dan Rutan. Layanan Pengamanan dan ketertiban menjadi bagian yang harus diperhatikan dalam pengelolaan Lapas dan Rutan. Tanpa pengamanan dan ketertiban yang baik tidak dapat berjalan fungsi pembinaan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan. Untuk melaksanakan fungsi tersebut perlu dukungan yang kuat dari fungsi pengamanan di dalam Lapas/Rutan.

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peningkatan pengelolaan Lapas dan Rutan di Indonesia perlu dilakukan dengan tetap mengacu kepada peraturan dan kebijakan yang ditetapkan pada Peraturan Menteri hukum dan HAM dan peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Bentuk pengelolaannya dengan memperbaiki manajemen Lapas dan Rutan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang siap memberikan pelayanan terbaik dalam mewujudkan perbaikan pengelolaan pemasyarakatan.
2. Peningkatan pengelolaan Kinerja Lapas dan Rutan dengan memberikan pelayanan pada setiap standar pelayanan yang ada di Lapas dan Rutan. Dengan adanya Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih

Melayani, diharapkan agar setiap pelayanan masyarakat dan narapidana lebih maksimal tanpa ada harapan imbalan dalam setiap memberikan layanan agar meningkatkan kinerja Lapas dan Rutan di Indonesia.

### Referensi

- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Budi Winarno, 2012, *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*, (Yogyakarta: Caps), Hal. 19. Lihat (Charles O. Jones, 1984, *An Introduction to the study of Publik Policy*, Third Edition, Monterey: Books/Cole Publishing Company.
- Daryanto, 1997, *kamus indonesia lengkap*, Surabaya : Apollo.
- Erni Tisnawati Sule, 2009, *Kurniawan Saefullah, Pengantar Manajemen*, Jakarta : Kencana Perdana Media Goup.
- Lexy Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, Bandung : Rosdakarya, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 2008* , Jakarta: UI-Press 2008.
- Sri Mamudji, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Suharsimi arikunta, 1988, *Pengelolaan kelas dan siswa*, Jakarta : CV. Rajawali.
- Sorjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta : Indonesia Hillco, 1990.
- Poerwandari, E.K, *Pendekatan kualitatif Dalam Penelitian Psikologi*, Lembaga Pengembangan Sarana Pengukuran dan Pendidikan Psikologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2001
- Karya Ilmiah:**  
Muhammad nasir dkk, 2013, Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Pada Saat Menjalani Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Tahun 2013, *Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* ( Vol. 1 No. 3 2013).
- Undang-Undang:**  
Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.  
Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  
Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak.  
Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.  
Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang : Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- Website:**  
Proandro, 2018, *Sejarah Nasional*, (Online) Lihat di: <https://www.sejarah-negara.com/2014/04/pengertian-politik-menurut-etimologi.html> Diakses Tanggal 6 Perbruari 2018.  
Yudha Manggala Putra, 2017, *200 Tahanan Sialang Bungkok Kabur*,

70 *Diamankan*, Online lihat di:  
<http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/05/05/0p4r7284-200-tahanan-sialang-bungkuk-kabur-70-diamankan>  
Diakses Tanggal 30 Januari 2018.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180104192654-20-266802/kronologi-kerusuhan-lapas-di-banda-aceh-berujung-kebakaran> Diakses Tanggal 30 Januari 2018.

Ambarani Nadia, 2018, *Karutan Purworejo 18 Kali Terima Uang dari Napi Narkotika, Total Rp 313,5 Juta*, (Online) lihat di:  
<http://nasional.kompas.com/read/2018/01/17/11553661/karutan-purworejo-18-kali-terima-uang-dari-napi-narkotika-total-rp-3135-juta> diakses Tanggal 30 Januari 2018.

Proandro, 2018, *Sejarah Nasional*, (Online) Lihat di:  
<https://www.sejarah-negara.com/2014/04/pengertian-politik-menurut-etimologi.html>  
Diakses Tanggal 6 Perbruari 2018.

Proandro, 2018, *Sejarah Nasional*, (Online) Lihat di:  
<https://www.sejarah-negara.com/2014/04/pengertian-politik-menurut-etimologi.html>  
Diakses Tanggal 6 Perbruari 2018.